



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1280);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1034);

14. Peraturan Menteri...

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 735);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
20. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 41);
21. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendaftaran Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali kota adalah Wali kota Banjarbaru.
4. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
8. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
9. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
10. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
11. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
12. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana kawasan Permukiman melalui pelaksanaan konstruksi.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
14. Pengembang Perumahan yang selanjutnya disebut pengembang adalah perusahaan pengembang perumahan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan Pemerintah dan berbentuk badan hukum.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyederhanaan...

17. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu dan prosedur pemberian perizinan dan nonperizinan.
18. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.
19. Kredit Kepemilikan Rumah yang selanjutnya disingkat KPR adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah dengan skema pembiayaan hingga 90% dari harga rumah. Sedangkan jaminan/agunan yang diperlukan untuk KPR adalah rumah yang akan dibeli itu sendiri.
20. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pemenuhan kebutuhan Rumah bagi MBR dengan memberikan kemudahan kepada pengembang yang membangun perumahan bagi MBR.
- b. memberikan kepastian hukum agar pembangunan perumahan bagi MBR dilaksanakan secara tertib dan berkeadilan.
- c. untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi administrasi kepada penyelenggara Perumahan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kemudahan pembangunan Perumahan bagi MBR.
- b. tata cara penerapan sanksi administrasi.

BAB II

KEMUDAHAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MBR

Bagian Kesatu Kriteria MBR

Pasal 4

- (1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan Masyarakat yang termasuk MBR.
- (2) Kriteria MBR meliputi:
 - a. batas penghasilan Rumah Tangga MBR; dan
 - b. penghasilan Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan nilai penghasilan Rumah Tangga paling besar untuk pemberian kemudahan perolehan Rumah bagi MBR.
- (2) Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan lokasi perolehan Rumah.
- (3) Batas penghasilan...

- (3) Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penghasilan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:

- a. gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri untuk yang berstatus tidak kawin; atau
- b. gaji, upah dan/atau hasil usaha gabungan untuk pasangan suami istri.

Pasal 7

Rumah Tangga dengan penghasilan Rumah Tangga sama dengan atau lebih rendah daripada batas penghasilan Rumah Tangga MBR merupakan MBR.

Bagian Kedua Kriteria Perumahan

Pasal 8

- (1) Perumahan yang dibangun bagi MBR merupakan Rumah umum tapak.
- (2) Rumah umum tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah tinggal tunggal atau rumah terpisah karena ada jarak antara rumah yang satu dengan Rumah lainnya.
- (3) Rumah umum tapak yang dibangun paling tidak memenuhi 4 (empat) kriteria rumah layak huni.
- (4) Kriteria Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu
 - a. terpenuhinya struktur konstruksi yang kuat;
 - b. luas bangunan;
 - c. sanitasi yang baik; dan
 - d. tersedianya jaringan air bersih di rumah tersebut
- (5) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal 36 m² dengan luas tanah minimal 140 m².

Bagian Ketiga Bentuk Kemudahan Bagi MBR

Pasal 9

Bentuk kemudahan dan/atau bantuan perolehan Rumah diberikan bagi MBR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Bentuk Kemudahan Bagi Pengembang

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan Perumahan bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.

(2) Pengembang...

- (2) Pengembang yang melaksanakan pembangunan Perumahan bagi MBR dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar dan paling sedikit 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar, serta berada dalam 1 (satu) lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan Rumah umum tapak.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Perizinan dan Nonperizinan pada tahapan persiapan pembangunan Perumahan bagi MBR.
- (4) Kemudahan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Penyederhanaan Pelayanan.
- (5) Penyederhanaan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan melalui:
 - a. penghapusan Perizinan; dan
 - b. penggabungan Perizinan.

Pasal 11

- (1) Penghapusan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. izin lokasi; dan
 - b. analisa dampak lingkungan lalu lintas.
- (2) Penggabungan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. izin pemanfaatan tanah/izin pemanfaatan ruang digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian rencana umum tata ruang/rencana detail tata ruang wilayah dan pertimbangan teknis penatagunaan tanah/*advise planning*; dan
 - b. pengesahan *site plan* diproses bersamaan dengan surat pernyataan penyediaan bentuk prasarana dan/atau sarana yang akan diadakan dan/atau dibangun oleh pengembang.
- (3) Bentuk prasarana dan/atau sarana yang akan diadakan dan/atau dibangun oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Pengembang sebagaimana Pasal 10 ayat (1) melaksanakan pembangunan Perumahan bagi MBR dengan dilengkapi pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (2) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibangun oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar ketentuan dari Pasal 11 ayat (3).
- (3) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Persyaratan

Pasal 13

- (1) MBR yang mengajukan permohonan sebagai penerima KPR FLPP harus memenuhi persyaratan kemudahan perolehan Rumah Umum.

(2) Persyaratan...

- (2) Persyaratan kemudahan perolehan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. diutamakan tercatat sebagai penduduk Kota Banjarbaru ;
 - c. tidak memiliki rumah;
 - d. belum pernah mendapatkan bantuan dan/atau kemudahan perolehan Rumah; dan
 - e. mempunyai penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan kemudahan perolehan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MBR juga harus memenuhi persyaratan kemudahan perolehan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

Pembangunan perumahan bagi MBR dapat dilakukan oleh Pengembang yang memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar dalam asosiasi Pengembang Perumahan;
- b. mempunyai tenaga ahli;
- c. mempunyai sertifikasi;
- d. menjamin kualitas Rumah Umum yang dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tata Cara

Pasal 15

- (1) Setelah melengkapi beberapa persyaratan sebagai penerima KPR FLPP, MBR bisa menentukan lokasi Rumah yang ingin dibeli dengan datang langsung ke Pengembang yang membangun Rumah FLPP agar dapat mengetahui kondisi kawasan hunian tersebut.
- (2) MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendatangi langsung ke Bank Pelaksana penyalur KPR FLPP untuk informasi lokasi Rumah yang terkait FLPP dan menghitung kemampuan mengangsur kredit, serta fasilitas lainnya.
- (3) MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana yang telah ditentukan, apabila permohonan kredit sudah disetujui oleh Bank.

Pasal 16

- (1) Setelah memperoleh tanah untuk dibangun Perumahan bagi MBR, Pengembang dapat membuat perencanaan dan perancangan proyek yang mencakup perencanaan dan perancangan unit-unit Rumah berserta kelengkapannya berikut perencanaan dan perancangan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan perizinan yang menyangkut pengesahan *siteplan* dan perizinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Umum

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administrasi kepada pengembang dalam hal :
 - a. Pelaksanaan pembangunan Perumahan tidak melaksanakan ketentuan hunian berimbang kecuali seluruhnya diperuntukan bagi Rumah Umum;
 - b. Pembangunan perumahan tidak sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan;
 - c. Tidak memintakan SLF terhadap bangunan perumahan yang telah selesai; dan
 - d. Tidak menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin disertai penghentian sementara kegiatan pembangunan;
 - c. Pencabutan izin;
 - d. Perintah pembongkaran bangunan ; dan
 - e. Penutupan lokasi.

Bagian Kedua
Peringatan Tertulis

Pasal 18

- (1) Pemberian sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pemanggilan;
 - b. pemberian peringatan tertulis pertama;
 - c. pemberian peringatan tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - d. pemberian peringatan tertulis ketiga.
- (2) Masing-masing tahapan pada sanksi teguran tertulis, ditentukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Bagian Ketiga
Pembekuan izin disertai penghentian sementara kegiatan pembangunan

Pasal 19

- (1) Pemberian sanksi pembekuan izin disertai penghentian sementara kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan apabila tahapan peringatan tertulis tidak dipenuhi dengan melakukan penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan, agar kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 20

Pemberian sanksi...

Pemberian sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan apabila telah dilakukan penutupan lokasi dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang dibidang perizinan setelah mendapat rekomendasi pencabutan izin dari Dinas yang menangani Perumahan dan Permukiman;
- b. memberitahukan kepada pelanggar mengenai status izin yang telah dicabut;
- c. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Perintah Pembongkaran Bangunan

Pasal 21

Pemberian sanksi perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan dengan tahapan :

- a. Wali Kota menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagaimana tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran;
- b. surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran;
- c. pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kewajiban pemilik bangunan;
- d. dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan;
- e. biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud huruf d dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai total bangunan;
- f. biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada huruf e ditanggung oleh Pemerintah Daerah bagi pemilik bangunan hunian MBR.

Bagian Keenam Penutupan Lokasi

Pasal 22

Pemberian sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan dengan tahapan :

- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
- c. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23...

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali kota ini dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian kemudahan kepada Pengembang yang membangun Perumahan bagi MBR yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Banjarbaru dilaksanakan sesuai dengan kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian kemudahan pembangunan perumahan bagi MBR sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. permohonan kemudahan pembangunan Perumahan bagi MBR yang dalam proses pengajuan, untuk kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian kemudahan pembangunan perumahan bagi MBR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali kota ini; dan
- b. permohonan pembangunan Perumahan bagi MBR yang telah disetujui atau ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan dan tata cara kemudahan pembangunan perumahan bagi MBR sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 Juli 2020
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 22

Lampiran :...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru

Nomor : 22 Tahun 2020

Tanggal : 21 Juli 2020

PRASARANA/SARANA YANG DIADAKAN/DIBANGUN PENGEMBANG UNTUK
PERUMAHAN BAGI MBR

No.	Luas Lahan			
	2.500 M ² < 1 Ha	1 Ha < 3 Ha	3 Ha ≤ 5 Ha	Keterangan
1.	Penanaman 1 (satu) pohon untuk 1 (satu) unit rumah	Penanaman 1 (satu) pohon untuk 1 (satu) unit rumah	Penanaman 1 (satu) pohon untuk 1 (satu) unit rumah	Minimal tinggi 1,5 meter
2.	Pengecatan Mushalla	Pengecatan Mushalla	Pengecatan Mushalla	Mushalla yang berada di lingkungan perumahan yang dibangun
3.	Pengadaan 1 (satu) buah tempat sampah untuk 1 (satu) unit rumah	Pengadaan 1 (satu) buah tempat sampah untuk 1 (satu) unit rumah	Pengadaan 1 (satu) buah tempat sampah untuk 1 (satu) unit rumah	Tempat sampah warna
4.	Pembangunan Pintu Gerbang	Pembangunan Pintu Gerbang	Pembangunan Pintu Gerbang	
5.	Pengadaan Gerobak sampah	Pengadaan Gerobak sampah	Pembangunan Pos Jaga	
6.	-	Pembangunan Pos Jaga	Pengadaan Tossa	
7.	-	-	Pembangunan Taman di Lokasi Fasum	
Catatan				
	Pilihan Minimal 2	Pilihan Minimal 3	Pilihan Minimal 4	

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

NADJMI ADHANI